



Porsi Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan Masyarakat Tionghoa (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt/2017)

Yuni Kamilaini^{1*}, Muhammad Arifin², Isnina³

¹⁻³Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: yunikamilaini@gmail.com¹

Abstract. *Inheritance law in Indonesia is pluralistic because it is influenced by three legal systems, namely customary law, Islamic law, and western civil law (Burgerlijk Wetboek) which is a legacy of the Dutch colonial era and divides the population based on legal classes. This diversity of legal systems also influences inheritance practices in Chinese society which traditionally adheres to a patrilineal system, where sons are prioritized over daughters in the distribution of inheritance. This study aims to analyze the inheritance law regulations for Chinese society, the development of inheritance practices that occur, and the legal considerations used by judges in the Supreme Court Decision Number 147K/Pdt/2017. The research method used is normative-empirical legal research with a statutory approach, cases, and legal identification, as well as assessing the effectiveness of legal implementation through literature studies and interviews. The results of the study indicate that the Supreme Court decision confirms the equality of inheritance rights between sons and daughters. This marks a shift in the Chinese inheritance system from patrilineal customs to the application of the provisions of the Civil Code, which upholds the values of justice and gender equality.*

Keywords: Boys, Chinese Community, Girls, Inheritance, Supreme Court Decision

Abstrak. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat (Burgerlijk Wetboek) yang merupakan warisan kolonial Belanda dan membagi penduduk berdasarkan golongan hukum. Keberagaman sistem hukum ini turut memengaruhi praktik pewarisan dalam masyarakat Tionghoa yang secara tradisional menganut sistem patrilineal, di mana anak laki-laki lebih diutamakan dibandingkan anak perempuan dalam pembagian warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum waris bagi masyarakat Tionghoa, perkembangan praktik pewarisan yang terjadi, serta dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan identifikasi hukum, serta menilai efektivitas penerapan hukum melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan adanya kesetaraan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini menjadi penanda pergeseran sistem pewarisan masyarakat Tionghoa dari adat patrilineal menuju penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lebih menjunjung nilai keadilan dan kesetaraan gender.

Kata Kunci: Anak laki-laki, Anak Perempuan, Masyarakat Tionghoa, Putusan Mahkamah Agung, Waris

1. PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, artinya terdapat beberapa sistem hukum yang mengaturnya (*legalitas formal*) yakni hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat *Burgerlijk Wetboek* (BW) (Ilham Bisri, 2004). Negara Negara Indonesia juga mengakui keberlakuan dari hukum adat. Hukum adat merupakan aturan atau norma yang ada di masyarakat, berasal dari kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun. Hukum adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi (Ilham Bisri, 2004):

“Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum yang tertulis, sedangkan disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara negara, meskipun tidak tertulis.”

Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan penjelasan bahwa hukum-hukum yang selain diatur dalam Bentuk lembaran negara, dan atau aturan yang dalam bentuk kitab-kitab sebagai wujud dari kodifikasi dari aturan-aturan peninggalan hukum Belanda diakui dan diberlakukan, Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Sonny Dewi Judiasih, Dkk, 2020).

Pengakuan hukum sebagaimana dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan dengan hukum waris yang ada di Indonesia, Hukum waris di Indonesia dipengaruhi oleh ketentuan hukum Barat peninggalan Belanda dalam Indische Staatsregeling Pasal 131 dan 161, sehingga sistem kewarisan bersifat pluralistik. Selain hukum waris Islam dan BW, masyarakat juga masih banyak menerapkan hukum waris adat yang erat kaitannya dengan sistem keturunan.

Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata, khususnya termasuk dalam ruang lingkup hukum kekeluargaan. Selain keberagaman sistem kewarisan adat di Indonesia, terdapat pula dua sistem lain yang berpengaruh besar, yaitu Hukum Waris Barat yang berasal dari Burgerlijk Wetboek peninggalan Hindia Belanda serta Hukum Waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan (Sonny Dewi Judiasih, Dkk, 2020). Dalam sistem hukum waris di Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum, karena saat ini masih berlaku 3 (tiga) macam sistem hukum kewarisan yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Barat, dan Hukum Waris Adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain.

Penelitian ini menyoroti hukum waris Tionghoa yang dalam praktiknya dapat didasarkan pada hukum adat maupun hukum perdata. Dalam adat Tionghoa, anak laki-laki menempati posisi lebih tinggi dibandingkan anak perempuan dalam pembagian warisan. Hal ini berbeda dengan ketentuan KUHPerdata yang menegaskan kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 832 dan 852, yang menetapkan bahwa ahli waris golongan pertama, baik anak maupun keturunan sedarah lainnya, berhak mewarisi tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Mengenai pembagian warisan adat Tionghoa yaitu dengan mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris yang mendapatkan warisan. Anak perempuan hanya mendapatkan sebagian kecil, bahkan yang paling buruk adalah tidak mendapatkan warisan. Dalam adat Tionghoa anak laki-laki akan menjadi penerus marga orang tuanya, sedangkan anak perempuan tidak meneruskan marga orang tuanya karena nantinya akan mengikuti marga suaminya (Yusnaini Naris, *Pembagian Warisan Tionghoa, Laki-Laki Lebih Banyak*, melalui: <https://JambiIndependent.co.id>).

Sistem pewarisan adat Tionghoa yang menempatkan anak laki-laki sebagai satu-satunya penerus garis keturunan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW, yang menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Meskipun pewarisan pada etnis Tionghoa juga dipengaruhi oleh KUHPerdara, praktik adat tetap membatasi hak waris perempuan karena dianggap akan mengikuti marga suami setelah menikah (Melisa Ongkowijoyo, 2018). Dalam adat Tionghoa, anak perempuan tidak dianggap berhak atas warisan karena setelah menikah akan mengikuti marga suaminya. Untuk itu, ia hanya menerima dowry berupa perhiasan, perlengkapan, atau uang, tetapi tidak dalam bentuk tanah maupun rumah (Erik Sahala Turnip, 2021).

Hak mewaris dalam Hukum Adat Tionghoa diiringi pula dengan seperangkat kewajiban, kewajiban-kewajiban tersebut seperti (Erik Sahala Turnip, 2021):

1. Apabila orang tua yang bersangkutan sudah tua dan tidak mampu lagi berkerja maka anak laki-lakilah yang berkewajiban mengurus, melindungi dan menyokong orang tuanya.
2. Setelah orang tua meninggal maka anak laki-laki berkewajiban merawat makam, rumah abu atau meja abu dari orangtua dan leluhur mereka dalam bentuk menyelenggarakan upacara-upacara tertentu pada waktu-waktu tertentu.
3. Setelah orang tua meninggal maka anak laki-laki berkewajiban menggantikan peran orangtua sebagai panutan, pemimpin dan pemberi nasehat, terutama bagi anak laki-laki tertua.

Dalam adat Tionghoa yang menganut sistem patrilineal, anak laki-laki memiliki peran sentral dalam keluarga, sehingga memperoleh porsi warisan yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Hal ini sering menimbulkan perselisihan, karena perbedaan kepentingan antar ahli waris dapat memicu sengketa mengenai objek warisan. Sengketa umumnya muncul akibat dominasi prinsip penerusan marga, yang membuat pembagian warisan kurang adil bagi pihak perempuan. Meski demikian, hukum di Indonesia telah mengeluarkan sejumlah putusan

pengadilan yang menegaskan kesetaraan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam warisan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961 pada kasus waris adat Karo, dan Putusan Nomor 147K/Pdt/2017 yang mengoreksi ketidakadilan pembagian warisan dalam keluarga Tionghoa.

Dalam praktik adat Tionghoa di Nias, tokoh adat Tapak Wong menjelaskan bahwa sistem kekeluargaan tetap patrilineal, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki mewarisi marga keluarga.
- b. Anak perempuan hanya menerima perhiasan dari orang tua.
- c. Pengelolaan harta orang tua biasanya diserahkan kepada anak laki-laki tertua sebagai latihan menguasai keterampilan berdagang.
- d. Rumah orang tua setelah meninggal biasanya dikuasai oleh anak laki-laki tertua.

Dengan demikian, pola pembagian warisan adat Tionghoa masih menempatkan anak laki-laki sebagai pihak utama, sedangkan anak perempuan dipandang sekadar penerima pemberian, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam hukum nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu mengkaji penerapan ketentuan hukum positif dan kontrak dalam praktik masyarakat, khususnya pembagian waris pada etnis Tionghoa. Tujuannya menilai kesesuaian praktik dengan norma undang-undang. Pendekatan yang dipakai meliputi: (1) identifikasi hukum melalui KUHPerdara Pasal 832, 833, dan 852 tentang ahli waris golongan pertama; (2) studi kasus atas ketidaksesuaian adat patrilineal Tionghoa dengan hukum, seperti Putusan MA No. 147K/Pdt/2017; dan (3) efektivitas hukum, melalui observasi, wawancara, dan kajian kesadaran hukum masyarakat Tionghoa di Medan dan Takengon.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan eksplanatoris, memaparkan fenomena hukum waris serta menguji teori dengan data lapangan. Data diperoleh dari sumber sekunder (peraturan, buku, jurnal, penelitian) dan primer (wawancara, kuesioner). Teknik pengumpulan meliputi studi kepustakaan dan lapangan, dengan analisis kualitatif untuk menelaah teori dan praktik serta kuantitatif untuk mengolah data empiris. Metode ini diharapkan memberi pemahaman komprehensif mengenai kesenjangan antara hukum waris dan praktik adat patrilineal Tionghoa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Hukum Waris Masyarakat Tionghoa

Pemberlakuan Pembagian Waris Etnis Tionghoa pada KUHPerdata.

Etnis Tionghoa telah lama menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menegaskan peranakan Tionghoa sebagai suku Indonesia dalam pidatonya di Kongres Baperki, karena mereka lahir dan tinggal di Hindia Belanda (Erik Sahala, 2021). Pada masa kolonial, penduduk dibagi dalam tiga golongan: Eropa, Pribumi, dan Timur Asing, yang masing-masing tunduk pada sistem hukum berbeda. Etnis Tionghoa termasuk golongan Timur Asing, sehingga berlaku Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek/ KUHPerdata) (Santi Novia Ayu Kurniawati, 2019). Politik pemisahan ini diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS), yang menyebabkan setiap golongan tunduk pada hukum perdata berbeda (Octavia Dewi Indrawati, 2022).

Dalam sistem KUHPerdata, hukum waris merupakan bagian dari hukum kekayaan, sehingga hanya hak dan kewajiban yang bernilai ekonomi yang dapat diwariskan. Pewarisan terjadi bila: (1) pewaris meninggal dunia; (2) ada ahli waris yang hidup saat itu; dan (3) ada harta peninggalan (Eman Suparman, 2014). Indonesia menganut pluralisme hukum waris, meliputi hukum perdata barat, hukum adat, dan hukum Islam (Erik Sahala, 2021). Sistem pewarisan KUHPerdata bersifat individual-bilateral, di mana setiap ahli waris berhak atas bagian dari harta peninggalan ayah maupun ibu (Aliya Sandra Dewi dkk., 2025). Harta warisan mencakup seluruh kekayaan pewaris tanpa membedakan asal-usul harta (H. Zainuddin Ali, 2008).

Perbedaan muncul dibanding hukum adat yang bersifat kolektif dan hukum Islam yang bilateral namun berbasis musyawarah (H. Zainuddin Ali, 2008). Warisan sebagai perpindahan hak dan tanggung jawab sering memicu konflik keluarga akibat ketidakadilan dalam pembagian, ketidaktahuan hukum, atau keberadaan surat wasiat (Diana Anisya Fitri Suhartono, 2022). Karena itu, KUHPerdata menegaskan asas pribadi, asas bilateral, dan asas penderajatan dalam pembagian waris (Diana Anisya Fitri Suhartono, 2022).

Menurut KUHPerdata, ahli waris dapat memperoleh warisan melalui ab intestato (undang-undang) atau testamentair (wasiat) (Ade Fariz Fahrullah, 2021). Pasal 832 menyebut ahli waris adalah keluarga sedarah serta suami atau istri yang sah, dan bila tidak ada, harta jatuh kepada negara untuk melunasi utang pewaris. Dalam praktik, etnis Tionghoa tunduk pada KUHPerdata, namun adat Tionghoa masih dapat menjadi alternatif penyelesaian tanpa melanggar hukum (Beatrix Benni, 2015). KUHPerdata juga menegaskan kesetaraan anak laki-laki dan perempuan dalam hak waris sebagaimana diatur dalam Pasal 832, 833, dan 835.

Hak Waris Pada Anak Laki-Laki dan Perempuan Masyarakat Tionghoa

Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, maka ada empat kewajiban yang harus dilakukan antara lain (Salim HS, 2011):

1. Mengurus dan menyelesaikan pemakaman sampai selesai.
2. Menyelesaikan utang-piutang baik berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban dan hak pewaris.
3. Menyelesaikan wasiat.
4. Membagikan harta warisan diantara para ahli waris yang berhak secara adil sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Hukum waris Barat (KUHPdata) mengenal adanya prinsip *legitime portie* (bagian mutlak). Prinsip *legitime portie* ini menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat sipewaris. Hak ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 KUHPdata yang berbunyi (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata):

“legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat”.

Tentang bagian mutlak yang diperoleh para ahli waris tersebut di atur dalam pasal 914 KUH Perdata, yaitu:

1. Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *legitime portie* itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.
2. Bila meninggalkan dua orang anak, maka *legitime portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima masing-masing anak itu pada pewarisan karena kematian.
3. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitime portie* itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.
4. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat keberapapun; tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan si pewaris.

Lebih lanjut mengenai Orang-orang yang menjadi ahli waris menurut Undang-undang karena hubungan darah ditegaskan lagi dalam pasal 852 KUH Perdata yang meliputi pihak laki-laki dan perempuan. Ahli waris karena hubungan darah ini adalah anak atau sekalian keturunan dari mereka, baik anak sah maupun luar kawin dengan tidak membedakan jenis kelamin dan juga perbedaan usia.

Berdasarkan ketentuan pasal 852 KUH Perdata tersebut, dapat diketahui bahwa anak perempuan dan laki-laki, mereka bersama-sama adalah ahli waris yang sah atas harta kekayaan ibu bapak mereka. Apabila anak perempuan tersebut seorang diri, maka dia akan menjadi ahli waris satusatunya yang mewarisi seluruh harta ibu bapaknya, dan menutup ahli waris yang lain. Sehingga dengan demikian kedudukan anak perempuan adalah sebagai ahli waris yang sah atas harta kekayaan ibu bapaknya.

Beberapa daerah di Indonesia, pembagian warisan untuk ahli waris keturunan Tionghoa menggunakan waris adat Tionghoa dan kemudian menimbulkan suatu permasalahan timbul mengenai pewarisan kepada ahli waris Tionghoa, masalah ini mengenai pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa dimana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak sama.

Melihat pendapat Rosdinar Sembiring, Pewarisan menurut sistem hukum adat didasarkan pada persamaan hak, artinya hak masing-masing para waris diperlakukan sama dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta kekayaan, sehingga hukum waris adat tidak mengenal *legitieme portie* seperti hukum waris BW. Hukum waris adat juga menganut prinsip terbukanya warisan dapat dilakukan pada saat si pewaris masih hidup dan setelah meninggal dunia (Rosdinar Sembiring, 2021)

Lebih lanjut Rosdinar Sembiring menjelaskan, Unsur pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan harta kekayaan kepada yang berhak menerima harta kekayaan itu selalu menimbulkan persoalan, sebagai berikut: (Rosdinar Sembiring, 2021)

1. Menimbulkan persoalan bagaimana dan sejauh mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si pewaris itu berada.
2. Menimbulkan persoalan bagaimana dan sejauh mana harus ada tali kekeluargaan antara si peninggal warisan dan ahli warisnya.
3. Menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai sejauh mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si pewaris dan si ahli waris bersama-sama berada.

Melihat pada penjelasan di atas yang menjelaskan tentang etnis Tionghoa merupakan etnis yang memiliki prinsip Patrilineal yang artinya hubungan kekerabatan didasarkan kepada anak laki-laki. Anak laki-laki yang merupakan penerus marga dan juga penerus tradisi adat sehingga memiliki kedudukan yang daripada anak perempuan sehingga proses pewarisan didasarkan kepada hal tersebut.

Sistem pewarisan adat pada Etnis Tionghoa termasuk kedalam sistem individual dan mayoritas pada keluarga-keluarga Patrilineal dalam lingkup masyarakat Tionghoa. sistem pewarisan mayoritas dimana harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasi oleh anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengolah, hak memungut hasil dikuasi oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya (Erik Sahala Turnip, 2021).

Hukum adat Tionghoa hanya menganggap bahwa anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan yang sah, dan kedudukan anak perempuan dianggap suatu saat ketika ia akan sudah menikah dan akan pergi ketempat suaminya, serta memberikan keturunan kepada marga suaminya maka ia dianggap bukan sebagai penerus garis keturunan. Anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewaris karena ia akan menikah dengan laki-laki keturunan lain, memakai marga suaminya, dan memberikan keturunan yang akan masuk kedalam marga keluarga suaminya (Erik Sahala Turnip, 2021).

Menurut Devianty Apriliani Kudadari dalam tulisannya, Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak laki-laki, yaitu (Devianty Apriliani Kudadari, et.al, 2023):

1. Masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang artinya sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan ayah, dimana berakibat pada kedudukan pria lebih menonjol dari pada kedudukan perempuan dalam pewarisan.
2. Masyarakat Tionghoa sangat mengutamakan nama marga atau pewaris dari marga mereka, dimana anak laki-laki yang akan membawa dan meneruskan marga untuk diturunkan pada keturunan atau generasi selanjutnya. Sedangkan anak perempuan ketika menikah akan keluar dari marga aslinya dan mengikuti marga suaminya dan otomatis lepas dari tanggungjawab orangtua kandungnya.
3. Anak laki-laki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar daripada anak perempuan, namun apabila didalam susunan keluarga hanya terdapat anak perempuan saja, maka anak perempuan tersebut yang akan mendapatkan sepenuhnya harta warisan dari orangtuanya tanpa adanya penghalang, dan apabila memiliki anak perempuan yang tidak

menikah, maka anak perempuan tersebut juga akan mendapatkan harta warisan dari orangtuanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan terjadinya kontradiksi dan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan sebagaimana pengaturan waris antara kedudukan anak laki-laki dengan perempuan, pada KuhPerdata tidak memandang status jenis kelamin sehingga kedudukan anak-anak laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama, akan tetapi pada pengaturan waris adat yang berlaku di etnis Tionghoa, anak laki-laki, terutama anak laki-laki memiliki hak yang dalam mendapatkan bagian dari ahli warisnya termasuk anak perempuan

Analisi dan Dasar Pertimbangan Pembagian Waris Anak Laki dan Perempuan pada Adat Tionghoa dalam Putusan Mahkamah Agung Tahun 147 K/Pdt/2017

Kasus Pososi dan Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Tahun 147k/Pdt/2017

Duduk perkara dan atau kronologi lahirnya putusan tersebut didasarkan kepada adanya jual beli yang dilakukan oleh anak laki-laki terbesar kepada Ayahnya yang tidak melibatkan kedua saudaranya terutama anak perempuan, sehingga menurut hukum adat etnis tionghoa segala hal terhadap pembagian waris etnis Tionghoa anak laki-laki paling besar mendapatkan bagian terbesar dan berhak mengurus harta warisan.

Bahwa perkawinan antara Bahwa pada tanggal 23 Mei 1973, telah dilangsungkan perkawinan baik secara adat dan pemerintahan, antara Gandra Quin (Alm) dengan Imelda (Almh) di Gunungsitoli, yang melahirkan dan atau memiliki tiga (3) orang anak, yaitu Plihpis Gan (tergugat), Venny Gan, dan Stevenson (Penggugat). Dari hasil Perkawinan tersebut meninggalkan pula sebidang tanah berikut dengan bangunan didalamnya yang terletak di Jln. Diponegoro, No. 432, Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, yang lebih dikenal dengan nama WISMA SOLIGA, dengan luas 7.204m² (Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitolis Nomor 23/Pdt.G/2015/Pn.Gst).

Lahan sebagaimana tersebut dibangun orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat (Pewaris) di dalam lahan seluas 7.204 m², tersebut adalah dalam bidang penginapan dengan nama WISMA SOLIGA, yang di mana wisma tersebut terdapat beberapa kategori kamar, antara lain (Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitolis Nomor 23/Pdt.G/2015/Pn.Gst):

1. Kamar Keluarga (family room) sebanyak 3 (tiga) kamar, dengan harga per kamar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per malam, dengan demikian penghasilan dari tiga kamar tersebut adalah Rp. 1.000.000,- x 3 kamar = Rp. 3.000.000,- /malam.

2. Kamar Junior Sweet, sebanyak 8 (delapan) kamar, dengan harga perkamar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) permalam, dengan demikian penghasilan dari 8 kamar tersebut adalah $\text{Rp. } 500.000,- \times 8 \text{ kamar} = \text{Rp. } 4.000.000,- / \text{malam}$.
3. Kamar VIP sebanyak 12 (dua belas) kamar, dengan harga perkamar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) permalam, dengan demikian penghasilan dari 12 kamar tersebut adalah $\text{Rp. } 350.000,- \times 12 \text{ kamar} = \text{Rp. } 4.200.000,- / \text{malam}$.
4. Super Deluxe sebanyak 15 (lima belas) kamar, dengan harga perkamar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) permalam, dengan demikian penghasilan dari 15 kamar tersebut adalah $\text{Rp. } 250.000,- \times 15 \text{ kamar} = \text{Rp. } 3.750.000,- / \text{malam}$.
5. Dan Kamar Standard sebanyak 12 (dua belas) kamar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permalam, dengan penghasilan dari 12 kamar tersebut adalah $\text{Rp. } 150.000,- \times 12 \text{ kamar} = \text{Rp. } 1.800.000,- / \text{malam}$.

Berdasarkan perincian tersebut total penghasilan dari kamar tersebut di atas, jika seluruh kamar terisi penuh adalah sebesar $\text{Rp. } 3.000.000,-$ (3 kamar keluarga) + $\text{Rp. } 4.000.000,-$ (8 kamar Junior Sweet) + $\text{Rp. } 4.200.000,-$ (12 kamar VIP) + $\text{Rp. } 3.750.000,-$ (15 kamar Super Deluxe) + $\text{Rp. } 1.800.000,-$ (12 kamar Standard) = $\text{Rp. } 16.750.000,-$ (Enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / malam. Dan estimasi penghasilan atau omset dari kamar yang disewakan dalam usaha Wisma Soliga milik orang tua Para Penggugat tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan penghasilan terendah adalah sebesar $\text{Rp. } 4.000.000,-$ (Empat juta rupiah) / malam $\times 365 \text{ hari (1 tahun)} = \text{Rp. } 1.460.000.000,-$ (Satu milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) / tahun.

Pengelolaan usaha keluarga sebagai harta warisan sejak tahun 2001 dilakukan oleh anak pertama, Philips Gan (Tergugat), dengan alasan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan anak laki-laki tertua sebagai penanggung jawab utama. Namun, hal ini menimbulkan gugatan dari dua anak pewaris lainnya karena mereka tidak pernah menerima bagian hasil usaha, terutama ketidakadilan terhadap anak perempuan dalam pembagian warisan.

Menurut Pasal 833 KUHPerdata, para ahli waris secara hukum memperoleh hak milik atas seluruh harta peninggalan pewaris. Pasal 834 KUHPerdata juga menegaskan bahwa ahli waris berhak menggugat siapa pun yang menguasai warisan, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk menuntut penyerahan harta beserta hasil dan ganti ruginya. Dengan dasar ini, para penggugat sebagai anak kandung almarhum Gandra Quin dan almarhumah Imelda berhak atas harta warisan berupa Wisma Soliga yang menjadi objek sengketa.

Ada dua jenis tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara pengambilan keputusan, yaitu *judex factie* dan *judex jurist*. Arti *judex factie* dalam hukum adalah majelis hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang wajib memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta dan bukti dari perkara tersebut dipersidangan (Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, 2013).

Sedangkan *judex jurist* sendiri dikenal dengan majelis hakim tingkat selanjutnya yang memeriksa hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum tersebut terhadap fakta-fakta perkara tersebut (Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, 2013). Hal ini sesuai dengan isi pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yakni:

“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. permohonan kasasi; b. sengketa tentang kewenangan mengadili; c. permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985)

Sehingga dapat disimpulkan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding adalah pengadilan yang tergolong dalam *Judex Facti*. Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang pertama memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara. Sedangkan Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding yang memeriksa ulang perkara perkara yang telah diputus pengadilan tingkat pertama.

Pada tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Gunugn Sitoli ada beberapa fakta hukum (*judex facti*) yang mejadi dasar pertimbangan majelsi hakim, antara lain:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1973, telah dilangsungkan perkawinan baik secara adat dan pemerintahan, antara Gandra Quin (alm) dengan Imelda (almh) di Gunungsitoli.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Gandra Quin dengan Imelda tersebut, telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu 1). Philips Gan (Tergugat), 2). Stevenson (Penggugat II), yang lahir di Gunungsitoli pada tanggal 4 April 1975, dan 3). Venny Gan (Penggugat I), yang lahir di Gunungsitoli pada tanggal 7 Oktober 1976.
3. Bahwa Imelda yang merupakan ibu kandung dari Para Penggugat (Penggugat I dan II) dan Tergugat, telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1997 di Gunungsitoli dan Bahwa selanjutnya ayah kandung dari Para Penggugat dan Tergugat, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2014 di Gunungsitoli, dikarenakan penyakit yang dideritanya.

4. Bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat yang telah meninggal dunia tersebut, meninggalkan pula sebidang tanah berikut dengan bangunan didalamnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 432, Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, yang lebih dikenal dengan nama Wisma Soliga, dengan luas 7.204 M², yang sebelumnya dibeli oleh orang tua Para Pengugat dan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ina Eli Jhonson
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Diponegoro
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Nur
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Philips Gan.
5. Bahwa tanah yang terletak di Jl. Diponegoro Nomor 432 dengan SHM Nomor: 154 yang sesuai dengan Akta Perikatan Jual-Beli No. 41 dan Akta Kuasa No. 42 Antara Philips Gan dengan Alm. Gandra Quin yang dibuat dihadapan Notaris Synodia Eunice Telaumbanua, SH tertanggal 21 April 2010 merupakan tanah warisan yang tidak melibatkan ahli waris lainnya.

Fakta-fakta tersebut yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi majelis hakim Pengadilan Negeri Untuk memutuskan Perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/Pn.Gts, yang mengabulkan antara lain (Amar Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 23/Pdt.G/2015/Pn.Gst):

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat Venny Gan dan Stevenson, serta Tergugat Philips Gan, adalah ahli waris dari almarhum Gandra Quin dan almarhumah Imelda;
3. Menyatakan sebagai hukum Kutipan Akta Kematian, an. Gandra Quin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, pada tanggal 17 Maret 2014;
4. Menyatakan Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp1.966.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sebagaimana dalam amar putusannya Nomor 23/Pdt.G/Pn.Gst mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yang diantaranya bahwa Vinny

Gan dan Stevenson merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya tersebut yang di dasarkan kepada bukti kematian dan akta lahir dari hasil perkawinan kedua orang tua mereka.

Penerapan fakta (*judex facti*) terhadap putusan tersebut hanya mengabulkan fakta bahwa Venny Gan dan Stevenson sebagai Ahli waris yang sah dari perkawinan adat dan pemerintah saja, akan tetapi tidak mengabulkan fakta yang harus membagikan harta warisan yang dikeleloli oleh Philips Gan, yang juga merupakan hak-hak para ahli waris tersebut.

Oleh karena tidak diterapkannya fakta yang seharusnya para kedua ahli waris tersebut mendapatkan bagiannya sebagaimana ketentuan Pasal 833 Ayat (1) KUHPerdata dan menolak petitum pada Point 4, Kedua Ahli waris tersebut mengajukan banding sebagai wujud upaya hukum karena fakta yang tidak diterapkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

Pada perkara Banding dengan Nomor perkara 94/Pdt/2016/Pt.Mdn, dasar alasan pengajuan adalah penolakan Petitum pada Point 4 sebagaimana Pengadilan Negeri Gunung Sitoli menolak dengan alasan pertimbangan antara lain (Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan Nomor 94/Pdt/2016/PT.Mdn):

1. Bahwa sesuai Hukum Adat Tionghoa yang berhak mewarisi adalah anak laki-laki sebab menganut sistem kekerabatan Patrilineal (didasarkan atas garis keturunan bapak) sehingga karena Penggugat I adalah anak Perempuan maka Penggugat I tidak berhak atas harta warisan orang tuanya;
2. Perjanjian Jual Beli terhadap SHM No. 154/SHM Nomor: 02.11.01.09.1.00154 tanggal 22 Januari 2002 dengan luas 7.204 m² antara Gandra Quin (Bapak dari Para Penggugat dan Tergugat) dengan Philips Gan (Terbanding/Tergugat (salah satu ahli waris) sesuai yang tertuang dalam akta Perikatan Jual Beli No. 41 tanggal 21 April 2010 yang diperbuat oleh Synodia Eunice Telaumbanua, SH adalah sah.

Dasar pertimbangan hakim pada putusan tersebut sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 833 Ayat 1 KUHPerdata, yang menjelaskan Para Ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal, akan tetapi Akta Jual beli terhadap SHM no 154/SHM nomor 02.11.01.09.1.00154 tanggal 22 Januari 2002 dengan luas 7.204 m² antara Gandra Quin (bapak dari penggugat dan tergugat) dengan Philips Gan (tergugat/salah satu ahli waris) sesuai yang tertuang dalam Akta Perikatan Jual Beli nomor 41 tanggal 21 April 2010 yang diperbuat oleh Synodia Eunice Telaumbanua, S.H dianggap sah walaupun tidak dihadiri oleh ahli waris lainnya sehingga seharusnya perbuatan jual beli tersebut adalah batal demi hukum.

Dimana jual beli terjadi antara almarhum Gandra Quin (penjual) dengan Philip Gan (pembeli) atas tanah seluas 7.204 m² dengan SHM Nomor 154, yang dibuktikan dengan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 41 tertanggal 21 April 2010, dan Akta Kuasa Nomor 42 tertanggal 21 April 2010. Kedua akta dibuat di hadapan Notaris Syonedia Eunice Telaumbanua, S.H.

Masalah hukum dalam jual beli tersebut antara lain pada masalah keabsahan subjek hukum pada saat transaksi (21 April 2010) Gandra Quin masih hidup dan cakap hukum, dan Gandra Quin baru meninggal pada 1 Maret 2014, sehingga ada jarak waktu 4 tahun untuk mengetahui peristiwa hukum tersebut dan menyatakan keberatan kepada almarhum Gandra Quin atas perikatan tersebut.

Status tanah pasca jual beli bahwa Mahkamah Agung menyatakan bahwa karena jual beli terjadi sebelum Gandra Quin meninggal, maka tanah tersebut “bukan lagi harta warisan”. Namun dalam amar putusan, Mahkamah Agung justru menyatakan tanah tersebut sebagai harta warisan yang harus dibagi menjadi 3 bagian sama antara ahli waris, yaitu:

- a. Tanah berikut bangunan di dalamnya seluas kurang lebih 2.401 M² menjadi milik Penggugat I Venny Gan beserta dengan segala konsekwensi yuridisnya;
- b. Tanah berikut bangunan di dalamnya seluas kurang lebih 2.401 M² menjadi milik Penggugat II Stevenson, beserta dengan segala konsekwensi yuridisnya;
- c. Tanah berikut bangunan di dalamnya seluas kurang lebih 2.401 M² menjadi milik Tergugat Philips Gan, beserta dengan segala konsekwensi yuridisnya;

Selanjutnya kontradiksi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 174K/PDT/2017 terdapat inkonsistensi yang mencolok antara dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengakui keabsahan jual beli dan menyatakan tanah tersebut bukan warisan lagi, namun dalam amar putusan Mahkamah Agung menyatakan tanah sebagai harta warisan dan memerintahkan pembagian rata antara para ahli waris.

Analisis kelemahan jual beli tersebut yaitu tiak ada balik nama yang segera dilakukan. Sertifikat masih atas nama Gandra Quin hingga dia meninggal. Meski ada Akta Kuasa, balik nama belum dilaksanakan sampai dengan waktu Gandra Quin meninggal. Akan tetapi dalam hal pemohon kasasi mengakui tidak balik nama untuk menjaga marwah orang tua, hal ini menimbulkan keraguan apakah transaksi tersebut benar-benar final.

Pembayaran dan kompensasi yang dilakukan Philip Gan antara lain ada pembayaran Rp. 200 juta kepada Philip Gan, ada pemberian kompensasi kepada saudara-saudara lainnya. Serta Stevenson telah melepaskan haknya melalui Akta Perjanjian Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris Syonedia Eunice Telaumbanua, S.H. tertanggal 10 April 2010.

Jual beli dalam kasus ini mengalami masalah dalam pelaksanaan meski secara formal memenuhi syarat. Putusan Mahkamah Agung menunjukkan ketidakkonsistenan dengan mengakui keabsahan jual beli di satu sisi, namun tetap memperlakukan objek sebagai harta warisan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh pertimbangan keadilan gender dan kesetaraan hak waris, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang menolak sistem patrilineal Tionghoa dalam hal pembagian waris yang memberikan privilege berlebih kepada anak laki-laki.

Pertimbangan fakta sebagaimana pada Putusan tingkat pertama juga menghilangkan dasar-dasar orang mendapatkan harta warisan, sebagaimana Dalam hukum waris perdata terdapat 2 (dua) cara yang dapat digunakan untuk menerima warisan, yakni pewarisan menurut undang-undang (*ab-intestato*) dan pewarisan menurut surat wasiat (*testamenter*).

Ketentuan Pasal 852 KuhPerdata menjelaskan secara jelas, tentang Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Penjelasan ketentuan pasal ini sangatlah bertentangan dengan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tingkat pertama dengan menampilkan ketentuan Pasal 832, 833 dan Pasal 852 KuhPerdata, sehingga patutlah para ahli waris mengajukan banding pada tingkat kedua.

Pertimbangan fakta-fakta yang ditolak dalam perkara tingkat pertama juga mengenai tentang jual-beli dan atau perikatan yang terjadi antara anak pertama dengan ayah kandungnya, sebagaimana terdapat pada Nomor 41 tanggal 21 April 2010 dibuat dengan penuh rekayasa, karena Akta Perikatan Jual Beli tersebut tidak ditandatangani oleh seluruh ahli waris mengingat Ibu kandung para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, yang tentunya hal tersebut menjadikan Akta Perikatan Jual Beli tersebut Batal demi hukum, terlebih lagi Akta Perikatan Jual Beli Nomor: 41 tanggal 21 April 2010 tidak rasional dan dugaan terdapat penyeludupan hukum dalam pembuatannya karena bagaimana mungkin tanah objek sengketa WISMA SOLIGA dengan SHM No. 154 dengan luas 7.204 m² hanya dibeli oleh Tergugat dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), padahal harga tanah WISMA SOLIGA /Jl. Diponegoro ± Rp. 2-3 juta/meter, sehingga total harga tanahnya dari WISMA SOLIGA saja

seharusnya Rp.14.408.000.000,- (empat belas milyar empat ratus delapan juta rupiah) (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/Pdt/2016/PT.Mdn)

Beberapa aspek hukum terkait Akta Perikatan Jual Beli yang tidak ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Status hukum Akta Perikatan Jual Beli Nomor. 42 tertanggal 21 April 2010 dibuat antara Gandra Quin dengan Philip Gan. Akta ini dibuat saat Gandra Quin masih hidup (meninggal 1 maret 2014), sehingga belum ada pembagian waris.

Ketentuan KUHPPerdata yang relevan dengan hal tersebut Pasal 1320 yaitu syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, causa yang halal), Pasal 1457 yaitu jual beli adalah perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pasal 1458 dimana menyatakan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya.

Posisi hukum para ahli waris dalam kasus ini:

1. Venny Gan dan Stevenson adalah anak kandung yang berhak atas warisan.
2. Saat akta dibuat, ibukandung (Imelda) sedang meninggal dunia yaitu pada tanggal 21 september 1997.
3. Ayah kandung yaitu Gandra Quin masih hidup saat akta dibuat.

Keabsahan akta dimana akta dibuat saat Gandra Quin masih hidup dan berhak penuh atas harta. Akta ini juga memenuhi syarat formal perjanjian menurut 1320 KUHPPerdata yang dibuat dihadapan notaris yang berwenang.

Permasalahan yang terjadi ialah tidak melibatkan seluruh ahli waris dalam proses jual beli, yang mana para ahli waris merasa berpotensi merugikan hak-hak ahli waris lainnya yang dalapat menimbulkan sengketa setelah pewaris meninggal dunia.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan menekankan “bahwa dalam rangka kesetaraan gender, hak Wanita dan pria adalah sama dalam hukum, maka adil dan patut harta benda si peninggal waris harus dibagi sama oleh ahli waris tanpa membedakan pria dan Wanita”.

Secara formal akta tersebut sah karena dibuat saat pewaris masih hidup. Secara materill akta bermasalah karena tidak melibatkan calon ahli waris lainnya. Mahkamah Agung memutuskan pembagian harta warisan secara adil kepada ahli waris (masing-masing 2.401 m2).

Kasus ini menunjukkan pentingnya melibatkan seluruh ahli waris dalam transaksi yang berkaitan dengan harta yang kemudian menjadi warisan, meskipun secara teknis pewaris masih berhak penuh atas hartanya saat masih hidup. Sebagaimana ketentuan bahwa ibu Imelda

merupakan ibu kandung yang sah dari ahli waris sehingga penjual dan atau perikata jual beli yang terjadi antara anak pertama dengan Ayah tidak memenuhi syarat sah perjanjian pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Sebagaimana ketentuan Pasal 128 KUHPerdata bahwa terhadap jual beli tersebut terlebih dahulu dibagikan bagian harta warisan setelah diperoleh dan atau dikeluarkan harta bersama (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia)

Ketentuan Pasal 128 KUHPerdata tersebut sesuai dengan prinsip harta perkawinan sebagaimana dalam hukum perdata tidak mengenal pemisahan harta setelah perkawinan kecuali sebelumnya terdapat perjanjian kawin. Hal ini sesuai dengan Pasal 119 KUHPerdata bahwa:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia)

Artinya jual-beli yang terjadi antara anak pertama dengan ayahnya tidak lah memenuhi ketentuan syarat sah jual beli, sebagaimana diketahui tidak terpenuhinya pihak-pihak yang hadir dalam perjanjian dan tidak dibagikannya terlebih dahulu harta yang menjadi warisan setelah ibu dari para pihak ahli waris meninggal dunia.

Akan tetapi pertimbangan dan alasan-alasan dalam memori banding pada pengadilan tingkat negeri Medan tersebut tidaklah dapat diterima dengan alasan-alasan pertimbangan (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/Pdt/2016/PT.Mdn)

1. Bahwa objek sengketa adalah miliknya anak pertama yang di beli dari orang tuanya AIm. Gandra Quin, dimana Penggugat I (Venny Gan) telah menerima bagian dari warisan AIm. Gandra Quin begitu juga dengan Penggugat II (Stevenson) telah memindahkan dan menyerahkan hak warisnya kepada Tergugat berdasarkan akta No. 15 dan No. 16.
2. Penggugat II (Stevenson) telah memindahkan dan menyerahkan hak waris dari AIm. Gho Giok Kim (ibu kandung Penggugat I, II, dan Tergugat) kepada Tergugat atas sebidang tanah sertifikat hak milik No. 154/ Desa Miga seluas 7.204 (tujuh ribu dua ratus empat) M2 yang merupakan objek sengketa.
3. menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Penggugat II sudah menerima bagian dari tanah objek sengketa sehingga tidak seharusnya memposisikan dirinya sebagai Penggugat II, akan tetapi Penggugat I (Venny Gan) seharusnya menarik Penggugat II sebagai Tergugat.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kedudukan Penggugat II (Stevenson) dalam perkara a quo tidak sesuai dengan formalitas gugatan, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat I dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena Pembanding I dan II semua Penggugat I dan II berada di pihak yang kalah, maka Pembanding I dan II semua Penggugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dengan amar putusan antara lain (Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/Pdt/2016/PT.Mdn) :

1. Menyatakan gugatan Pembanding I semua Penggugat I dan Pembanding II semua Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).
2. Menghukum Pembanding I semua Penggugat I dan Pembanding II semua Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 174K/PDT/2017, dasar pertimbangan hakim dapat dianalisis sebagai berikut:

Pertimbangan utama Mahkamah Agung:

1. Kesalahan Penerapan Hukum oleh Pengadilan Tinggi
 - a. Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan “tidak dapat diterima” padahal seharusnya menilai pembuktian dalil-dalil para pihak.
 - b. Pengadilan Tinggi telah melanggar asas pasif hakim dengan secara aktif menentukan posisi para pihak, padahal kewenangan menentukan siapa yang digugat ada pada penggugat.
2. Prinsip Kedudukan Para Pihak
 - a. Yang menentukan kedudukan para pihak adalah penggugat sendiri, bukan hakim.
 - b. Dalam sengketa hak waris, penggugat lebih mengetahui perbuatan siapa yang melanggar haknya.
 - c. Sengketa pokok adalah tentang tanah SHM No. 154/Desa Miga atas nama Gandra Quin yang diklaim oleh tergugat.

3. Prinsip Kesetaraan Gender dalam Waris

Pertimbangan paling penting:

“Bahwa dalam rangka kesetaraan gender, hak wanita dan pria adalah sama dalam hukum, maka adil dan patut harta benda si peninggal waris harus dibagi sama oleh ahli waris

tanpa membedakan pria dan wanita terlebih lagi hukum adat Tionghoa yang tidak tertulis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman”.

4. Penolakan Sistem Patrilineal Tradisional
 - a. Mahkamah Agung menolak sistem adat Tionghoa yang memberikan hak waris utama kepada anak laki-laki tertua.
 - b. Dinyatakan tidak adil memposisikan anak laki-laki sebagai satu-satunya penerima warisan harta tetap sementara anak perempuan hanya mendapat perhiasan.
5. Penyesuaian Hukum Adat dengan Perkembangan Zaman
 - a. Hukum adat yang tidak tertulis harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
 - b. Prinsip keadilan modern harus mengalahkan tradisi yang diskriminatif.
6. Putusan Akhir:

Mahkamah Agung memutuskan pembagian warisan secara equal/sama rata kepada ketiga ahli waris:

 - a. Venny Gan: 2.401 m²
 - b. Stevenson: 2.401 m²
 - c. Philips Gan: 2.401 m²

Analisis dan Dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017.

Berdasarkan penjelasan di atas ketentuan Pasal 131 ayat 2 IS (*Indiesche Staatsregeling*) terhadap mereka berlaku hukum adatnya masing-masing. Oleh karenanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menurut Pasal 26 ayat (1) dikatakan yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli (pribumi), dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara, maka keturunan Cina (Tionghoa) yang dulu golongan Timur Asing juga menjadi warga negara Indonesia berdasarkan pengesahan perundangan.

Masyarakat Tionghoa di Indonesia bukan merupakan minoritas homogen. Dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas peranakan dan totok. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia menurut Melly G. Tan dalam bukunya bahwa “*there are documents showing that chinese muslim communities already existed in the fifteenth and sixteenth centuries along the north coast of java. Related to these communities were the visits of the renowned emissary from China, Zeng He, to Java.*” Ada dokumen yang menunjukkan bahwa komunitas Muslim Tionghoa sudah ada di abad ke-15 dan ke-19 disepanjang pantai

utara jawa. Terkait dengan komunitas-komunitas ini adalah kunjungan utusan terkenal dari China ke Jawa (Mely G. Tan, 2008).

Golongan Tionghoa di Hindia Belanda terpisah dari dua kelompok ras lainnya, yakni Belanda dan Pribumi Indonesia. Namun, secara budaya, masyarakat Tionghoa belum pernah secara sadar menampilkan identitas mereka. Ini berlangsung hingga berakhirnya abad ke-19 pada saat kebangkitan Nasionalisme budaya Tionghoa yang ditandai dengan penerbitan kesusastraan Tionghoa dalam Bahasa Melayu peranakan, yang kemudian lebih jauh dimanifestasikan dalam kemunculan THHK di Jakarta dalam peralihan masuk abad ke-20 (Leo Suryadinata, 2005).

Penggolongan etnis Tionghoa tersebut menjadi dasar bagi keberlakuan hukum yang berlaku pada saat itu sehingga etnis Tionghoa tunduk dan atau menundukkan diri kepada hukum Perdata barat (BW), yang hingga saat ini keberlakuan aturan tersebut tetap diberlakukan terhadap hal-hal seperti perkawinan dan juga merupakan akibat dari perkawinan baik harta gono-gini dan juga pewarisan.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Pdt.G/2017 merupakan putusan yang menjadi dasar penguatan pembagian waris adat etnis Tionghoa harus tetap tunduk kepada ketentuan Pasal 832, 833 dan Pasal 850 terhadap pembagian waris sebagai bentuk kepastian adanya kedudukan yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan yang lahir dari hasil perkawinan.

Negara Indonesia adalah yang didasarkan kepada prinsip-prinsip yang bersumber kepada Pancasila, sehingga patutlah segala penetapan dan amar putusan harus memiliki nilai-nilai keadilan yang berkemenusiaan sebagaimana makna dari sila ke-2 (dua). Penjelasan keadilan menurut Mahir Amin dalam tulisannya menjelaskan makna keadilan antara lain (Mahir Amin, 2014):

1. pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil.
2. pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban.

Keadilan dalam hukum dipahami sebagai keseimbangan antara kepastian hukum dan kesebandingan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 832, 833, dan 852 KUHPerdata yang menegaskan hak waris golongan pertama tanpa membedakan anak hasil perkawinan. Namun,

para ahli waris dari Alm. Gandra Quin dan Alm. Imelda tidak memperoleh kepastian hukum dalam pembagian warisan karena praktik adat Tionghoa masih dijadikan dasar, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan Pengadilan Tinggi Medan.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan inti dari peraturan hukum sehingga pemahaman suatu aturan harus berlandaskan asas tersebut. Salah satu asas utama adalah kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa hukum bertumpu pada tiga nilai dasar, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019)

Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan tentang bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang memberikan segala sesuatunya didasarkan kepada aturan hukum. Pengaturan negara hukum itu haruslah kepada hukum-hukum tertulis sebagai wujud dari *positivism* (hukum positif).

Keterkaitan erat antara asas kepastian hukum dengan positivisme hukum. Benang merah yang menghubungkan asas kepastian hukum dengan positivisme ialah pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang *positivistik* mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar (Mirza Satria Buana, 2010).

Kepastian hukum dalam hal ini terlihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Pdt/2017, yang menjadikan dasar dalam pembagian waris terkhusus dalam pembagian waris bagi etnis Tionghoa yang telah memberikan kedudukan yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama terhadap harta warisan. Adapun beberapa pertimbangan majelis hakim pada tingkat Kasasi yang mengkaji dan membahas tentang penerapan hukum (*judex juris*).

Upaya hukum Kasasi dilakukan untuk menghasilkan suatu penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa. Penegakan hukum di dalam suatu negara haruslah dapat dijalankan dengan baik agar dapat menciptakan kepastian hukum. Fungsi hukum salah satunya adalah untuk menanggulangi kejahatan dan perbuatan yang melawan hukum. Salah satu perbuatan yang

mampu dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah dengan menghilangkan hak-hak dari ahli waris.

Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga keseragaman dalam penerapan hukum agar penerapan hukum di Indonesia adil, benar dan tepat. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman wewenang dari Mahkamah Agung adalah (Yosafat Agung Putra, 2014):

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
2. Menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
3. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang memiliki tugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Hal tersebut bertujuan agar hukum dan undang-undang diterapkan secara adil dan tepat. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Pdt/2017 telah membatalkan Putusan Tingkat Pertama dan Banding.

Menjadi pertimbangan dan dasar bagi hakim majelis tingkat Kasasi dalam perkara yang menjadi bahan penelitian ini antara lain:

1. Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak tepat dan salah menerapkan hukum,
2. Bahwa mengenai kedudukan para pihak pada dasarnya yang menentukan adalah Penggugat, apakah yang bersangkutan sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat, apalagi dalam gugatan tentang hak waris, menjadikan pihak Penggugat sendiri yang lebih tahu perbuatan siapa saja yang telah dianggap melanggar haknya dan telah dianggap merugikannya, oleh karena sengketa pokok dalam perkara a quo adalah masalah objek sengketa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 154/Desa Miga atas nama Gandra Quin yang di-hak-i oleh Tergugat Kompensi sehingga cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan.
3. Bahwa dalam rangka kesetaraan gender, hak wanita dan pria adalah sama dalam hukum, maka adil dan patut harta benda si peninggal waris harus dibagi sama oleh

ahli waris tanpa membedakan pria dan wanita terlebih lagi hukum adat Tionghoa yang tidak tertulis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

4. Bahwa adalah tidak adil memposisikan anak laki-laki tertua sebagai satu-satunya penerima warisan orang tuanya terhadap harta benda tetap, sementara anak perempuan hanya mendapat perhiasan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/PDT/2016/PT.MDN tanggal 14 Juli 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Gst tanggal 24 November 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang dalam pokok perkara sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat Venny Gan dan Stevenson, serta Tergugat Philips Gan, adalah ahli waris dari almarhum Gandra Quin dan almarhumah Imelda;
3. Menyatakan sebagai hukum Kutipan Akta Kematian, an. Gandra Quin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, pada tanggal 17 Maret 2014;
4. Menyatakan bahwa tanah beserta bangunan yang ada di dalamnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 432, Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Wisma Soliga sebagaimana dalam SHM Nomor 154, tanggal 22 Januari 2002 dengan luas 7.204 M², an. Gandra Quin, adalah harta warisan dari almarhum Gandra Quin;
5. Menyatakan bahwa Wisma Soliga objek sengketa a quo harus dibagi menjadi 3 bagian, dengan pembagiannya sebagai berikut:
 - a. Tanah berikut bangunan di dalamnya seluas kurang lebih 2.401 M² menjadi milik Penggugat I Venny Gan beserta dengan segala konsekwensi yuridisnya;
 - b. Tanah berikut bangunan di dalamnya seluas kurang lebih 2.401 M² menjadi milik Penggugat II Stevenson, beserta dengan segala konsekwensi yuridisnya;
 - c. Tanah berikut bangunan di dalamnya seluas kurang lebih 2.401 M² menjadi milik Tergugat Philips Gan, beserta dengan segala konsekwensi yuridisnya;

1. Menyatakan bahwa segala peralihan hak terhadap objek sengketa a quo Wisma Soliga adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, selain sebagai harta warisan dari almarhum Gandra Quin, sebagaimana dalam SHM Nomor 154, tanggal 22 Januari 2002, dengan luas 7.204 M2 , an. Gandra Quin;
2. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan.

Pewarisan selain ditinjau dari sisi keluarga, juga ditinjau dari segi kekayaan, dimana memiliki keterkaitan antara keluarga maupun dengan kekayaan, karena menyangkut pihak keluarga siapakah yang akan menjadi ahli waris dari harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pewarisan dalam adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang berlandaskan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian Bangsa Indonesia (Mirsa Astuti, 2022).

Hukum waris jika dijelaskan menjadi salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena manusia pasti akan merasakan kematian. Pada masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah masyarakat yang patrilineal yang terdiri atas marga atau suku yang tidak terikat secara geometri dan teritorial. Masyarakat etnis Tionghoa masih memegang erat tradisi leluhurnyan dan lebih cenderung menggunakan Adat Tionghoa dalam pembagian harta warisan, Meskipun sudah diatur dalam KuhPerdata tentang pembagian waris, namun masyarakat etnis tionghoa lebih mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, sedangkan dalam KuhPerdata kedudukan untuk anak laki-laki dan anak perempuan sama.

Hukum adat Tionghoa, pengertian waris sendiri bagi masyarakat Tionghoa adalah meneruskan identitas dari si pewaris dengan segala konsekuensinya. Dikatakan meneruskan identitas adalah karena dalam masyarakat Tionghoa mempunyai marga yang mana marga itu hanya diteruskan oleh anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan apabila telah menikah maka ia akan ikut marga dari suaminya yang berarti terputuslah marga anak perempuan dengan keluarganya sehingga anak perempuan tidak bisa melanjutkan marga keluarganya atau identitas pewaris (Illie Vicaro, 2025).

Berlakunya KuhPerdata khususnya pada hukum waris ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat Tionghoa, dikarenakan berkaitan dengan sistem kekerabatan, nilai-nilai budaya serta kepercayaan golongan Tionghoa berbeda dengan golongan Eropa. Sistem pembagian hak waris pada masyarakat Tionghoa di Kota Mataram dilakukan berdasarkan sistem kekerabatan

patrilineal atau kesepakatan bersama oleh para ahli waris. Jadi, dalam sistem pembagian hak waris masyarakat Tionghoa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris utama. Anak laki-laki yang akan meneruskan usaha orang tuanya, mewarisi rumah, tanah maupun harta kekayaan lainnya.

Lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nmomor 147/Pdt/2017 menjadi alasan-alasan dan atau dasar yang menghapuskan pemikiran bahwa anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih unggul daripada anak perempuan. Karena sistem kekerabatan yang patriarki mengakibatkan anak laki-laki condong mendapatkan harta warisan lebih banyak dari anak perempuan.

Berdasarkan analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 174K/PDT/2017, dasar putusan tersebut adalah:

Dasar hukum formal:

1. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dasar pertimbangan hukum.

1. Prinsip kesetaraan gender
 - a. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.
 - b. Hak waris tidak boleh diskriminatif berdasarkan jenis kelamin.
2. Asas keadilan
 - a. Pembagian waris harus adil dan proporsional.
 - b. Tidak boleh ada deskriminasi dalam pembagian harta warisan.
3. Perkembangan hukum progresif
 - a. Hukum adat harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
 - b. Tradisi yang bertentangan dengan keadilan modern harus ditinggalkan.
4. Prinsip hukum perdata
 - a. Asas pasif hakim: hakim tidak boleh aktif menentukan kedudukan para pihak.
 - b. Hak menggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat.
 - c. Kewajiban pembuktian sesuai pasal 283 RBg.

Dari itu, dasar utama putusan ini adalah penerapan prinsip kesetaraan gender dan keadilan yang mengalahkan tradisi adat patrilineal Tionghoa, dengan tetap memperhatikan

ketentuan hukum waris dalam KUHPerdara dan prinsip-prinsip hukum acara perdata. Putusan ini juga menandai evolusi hukum Indonesia dari sistem tradisional yang diskriminatif menuju sistem hukum yang lebih egaliter dan berkeadilan gender.

Senada dengan hasil wawancara yang diutarakan dan atau disampaikan Bapak Illie Vicario yang merupakan masyarakat Tionghoa yang bermarga lee memberikan pendapat tentang kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki. Dia berpendapat bahwa seyogyanya hukum waris adat memang lebih kepada anak laki-laki, akan tetapi dalam keluarganya sendiri telah menghilangkan prinsip tersebut. Artinya walupun prinsip kekerabatan masih Patriarki di mana anak laki-laki meneruskan marga, akan tetapi kedudukan anak laki-laki dan perempuan merupakan sama (Illie Vicaro, 2025).

Selanjutnya wawancara dari Ibu Erni Tjung yang merupakan seorang ibu rumah tangga masyarakat Tionghoa bermarga Tjung memberikan pendapat bahwa marga dalam keluarga masyarakat Tionghoa hanyalah sebagai symbol yang ada dalam keluarga. Namun, peranan dan tanggung jawab anak laki-laki pasti lebih besar daripada anak perempuan, tapi tergantung juga kepada individu sang anak. Karena mengingat zaman sekarang banyak juga anak perempuan yang lebih mengambil peran dalam hal tanggung jawab di keluarga. Dalam hal pembagian waris di keluarga tidak selalu pembagian waris diberikan kepada anak laki-laki saja, akan tetapi dalam keluarga saya sendiri dalam hal pembagian waris lebih kepada pembagian adil antara laki-laki dan perempuan atau kepada anak yang dikehendaki oleh orang tua saja tidak harus laki-laki. Karena menurut keluarga saya alangkah lebih baiknya porsi pembagian waris anak laki-laki dan perempuan dibagi secara merata (Erni Tjung, 2025).

Bapak Edi Thomas seorang wiraswasta salah satu masyarakat Tionghoa juga berpendapat bahwa dimana silsilah keluarga dalam masyarakat Tionghoa menggunakan marga dari ayah atau laki-laki dalam keluarga, yang mana peranan anak perempuan tidak berpengaruh besar karena akan mengikuti suami apabila sudah menikah. Akan tetapi, dalam hal pembagian waris pembagian waris dilakukan dengan pembagian dengan jumlah yang adil antara anak laki-laki dan perempuan, tidak menutup itu anak laki-laki atau perempuan. Selama anak tersebut mau merawat orang tuanya maka kepadanya diberikan harta tersebut, dengan demikian apabila semua anak yang ada dalam keluarga mau merawat orang tuanya maka harta akan dibagi adil antara saudara di keluarga (Ilham Bisri, 2004).

Pernyataan yang didapat dari beberapa narasumber ini memberikan dampak yang bagus terhadap putusan tersebut. Artinya adanya penerepan hukum di masyarakat Tionghoa dari adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 147/Pdt/2017. penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.

Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan (Andika Trisno, 2017).

4. KESIMPULAN

Masyarakat Tionghoa di Indonesia secara yuridis tunduk pada KUHPerdara, khususnya Pasal 832, 833, dan 852. Namun, dalam praktiknya masih berlaku sistem pewarisan adat patrilineal yang bersifat mayorat, mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus marga dan menempatkan anak perempuan pada posisi tidak setara. Hal ini menimbulkan ketegangan normatif antara ketentuan hukum positif dengan praktik adat yang diskriminatif, sehingga dibutuhkan harmonisasi antara pelestarian budaya Tionghoa dengan prinsip keadilan konstitusional Indonesia. Perkembangan hukum waris Tionghoa menunjukkan adanya kontradiksi mendasar antara KUHPerdara yang menganut asas kesetaraan gender dengan adat Tionghoa yang patrilineal. Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt/2017 menjadi tonggak penting karena menegaskan bahwa masyarakat Tionghoa dalam pembagian waris tunduk pada KUHPerdara, sehingga hak anak laki-laki dan perempuan diperlakukan setara. Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan terobosan signifikan dalam transformasi hukum waris Tionghoa. Dengan mendasarkan pada prinsip kesetaraan konstitusional dan KUHPerdara, putusan ini mengoreksi praktik diskriminatif, memberikan kepastian hukum, dan menjamin perlindungan yang sama bagi seluruh ahli waris. Selain itu, putusan ini juga menjadi preseden penting yang mendorong perubahan pandangan masyarakat Tionghoa modern menuju pembagian waris yang lebih adil dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. (2008). *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, M. (2014). Konsep keadilan dalam perspektif hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4(2), 322–343. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>
- Apriliansi Kudadari, D., et al. (2023). Hak waris anak perempuan dalam pewarisan lingkungan masyarakat adat Tionghoa. *Acta Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.32734/alj.v2i1.14307>
- Benni, B. (2015). Pewarisan pada etnis Tionghoa dalam pluralitas hukum waris di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.1.2015.1-10>

- Bisri, I. (2004). *Sistem hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & implementasi hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Buana, M. S. (2010). *Hubungan tarik-menarik antara asas kepastian hukum (legal certainty) dengan asas keadilan (substantial justice) dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi* (Tesis Magister Ilmu Hukum). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Dewi, A. S., et al. (2025). *Hukum waris menurut KUHPerdota*. Semarang: CV. Eureka Media Aksara.
- Effendi, R. (2008). *Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena warisan berkaitan dengan pembuatan akta pembagian hak bersama*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Fahrullah, A. F. (2021). Ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdota (*Burgerlijk Wetboek*). *Hukum Islam*, 21(1). <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.9321>
- Fitri Suhartono, D. A. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921>
- Indrawati, O. D. (2022). Keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peran notaris terhadap pembuatan surat keterangan waris bagi keturunan Tionghoa beragama Islam. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1921>
- Judiasih, S. D., et al. (2020). *Pergeseran norma hukum waris adat di Indonesia*. Sumedang: Unpad Press.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Melisa Ongkowijoyo. (2018). Pembagian harta warisan bagi ahli waris keturunan Tionghoa. *Volume IV*, 2, September.
- Mirsa Astuti. (2022). *Hukum adat dan antropologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Naris, Y. (n.d.). Pembagian warisan Tionghoa, laki-laki lebih banyak. *Jambi Independent*.
- Palayukan, Y. (2021). Tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(4).
- Putra, Y. A. (2014). Dasar permohonan kasasi oleh penuntut umum serta pertimbangan *Judex Juris* dalam permohonan kasasi oleh penuntut umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/Pid/2015). *Jurnal Verstek*, 8(1).
- Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitolis Nomor 23/Pdt.G/2015/Pn.Gst.
- Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan Nomor 94/Pdt/2016/PT.Mdn.
- Rosdinar Sembiring. (2021). *Hukum waris adat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim, H. S. (2011). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)* (Cet. ke-7). Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman, E. (2014). *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Suparman, E. (2018). *Hukum waris di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryadinata, L. (2005). *Pemikiran politik etnis Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Tan, M. G. (2008). *Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan. (2013). *Mahkamah Agung sebagai Judex Juris atukah Judex Factie: Kajian terhadap asas, teori dan praktek*. Bogor.
- Tjung, E. (2025, Juni 20). *Masyarakat Tionghoa (bermarga Tjung), Aceh Tengah*.
- Trisno, A., Lopian, M., & Pangemanan, S. (2017). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Turnip, E. S. (2021). Implementasi pembagian harta waris secara hukum adat pada masyarakat Tionghoa (Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi). *Volume 1*(3), November.
- Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Vicaro, I. (2025, Juni 10). *Masyarakat Tionghoa (bermarga Lee), Medan Perjuangan*.
- Zainuddin Ali, H. (2008). *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.